



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RSUD ARIFIN ACHMAD

Jl. Diponegoro No.2 Telp. (0761) 23418, 21618, 21657 Fax. (0761) 20253
Pekanbaru - 28133



TENAKREDITASI PARIPURNA

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 188/RSUD-SDM/379

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan reformasi di bidang Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan
- b. bahwa dalam rangka penyusunan evaluasi jabatan (kelas Jabatan) pada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau perlu membentuk Tim Evaluasi Jabatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor KEP/23.2/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri sipil ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**
- KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Jabatan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur ini.
- KEDUA :** Tim Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas
- a) Menyusun review analisa jabatan sesuai dengan pemangku jabatan masing masing di lingkungan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
 - b) Menyusun Evaluasi Jabatan berdasarkan hasil analisa jabatan ke dalam format evaluasi jabatan
 - c) Menyerahkan hasil review analisa jabatan dan evaluasi jabatan kepada Tim Sekretariat SDM RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
- KETIGA :** Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tim evaluasi jabatan dibantu oleh sekretariat SDM dalam hal ini unsur kepegawaian yang bertugas ;
- 1. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau.
 - 2. Mengumpulkan hasil review analisa jabatan dan evaluasi jabatan dari masing masing pemangku jabatan di Lingkungan RSUD Arifin Achmad
 - 3. Menyerahkan hasil review evaluasi jabatan kepada Tim Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Riau
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertanggungjawab kepada Direktur.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Sept 2020

Paraf Koordinasi :	
Wadir Bidang Umum, SDM dan Pendidikan	
Wadir Bidang Medik dan Keperawatan	
Wadir Bidang Keuangan	



DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD
PROVINSI RIAU,

H. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
NIP 19640202 198912 1 002

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan RSUD Arifin
Achmad Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 188/RSUD-SDM/379
Tanggal : 01 September 2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI JABATAN
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Pengarah
2	Wakil Direktur Bidang Umum,SDM dan Pendidikan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
4	Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai	Sekretaris
5	Lia Novitri, SKM	Wakil Sekretaris
6	Arieyanto Muis, SKM	Anggota
7	Ade Mailony Lidya, SKM	Anggota
8	T. Yohana Bayu, SST	Anggota
9	Indah Sari Majayanti, AMd.Keb	Anggota
10	Elvira Ningsih, SE	Anggota
11	Karmiyenti, SKM	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Sept 2020



DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD
PROVINSI RIAU,

H. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 198912 1 002

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau
Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan RSUD Arifin
Achmad Provinsi Riau

Nomor : Kpts. 188/RSUD-SDM/379

Tanggal : 01 September 2020

**SUSUNAN TIM EVALUASI JABATAN
RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU**

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau	Pengarah
2	Wakil Direktur Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab
3	Wakil Direktur Bidang Keuangan	Penanggung Jawab
4	Wakil Direktur Bidang Umum,SDM dan Pendidikan	Ketua
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
6	Kepala Subbagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai	Sekretaris
7	Kepala Bagian Umum	Anggota
8	Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
9	Kepala Bagian Akuntansi	Anggota
10	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	Anggota
11	Kepala Bagian Perencana	Anggota
12	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Anggota
14	Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Medik	Anggota
15	Kepala Subbagian Administrasi Pegawai	Anggota
16	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
17	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
18	Kepala Subbagian Hukum, Humas dan kemitraan	Anggota
19	Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20	Kepala Subbagian Litbang dan Perpustakaan	Anggota
21	Kepala Subbagian Akuntansi Keuangan	Anggota
22	Kepala Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi	Anggota

23	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Anggota
24	Kepala Subbagian Mobilisasi dana	Anggota
25	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
26	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
27	Kepala Seksi Perencanaan Pelayanan Medik	Anggota
28	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik	Anggota
29	Kepala Seksi Perencanaan Pelayanan Keperawatan	Anggota
30	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
31	Kepala Seksi Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik	Anggota
32	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 Sept 2020



dr. H. NUZELLY HUSNEDI, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 198912 1 002